

KEDUDUKAN HUKUM JUAL BELI BARANG YANG HARAM DIKONSUMSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)
pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten



Oleh:

IRMA ERTINA

141300776

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan Karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 November 2018

IRMA ERTINA
NIM : 141300776

ABSTRAK

Nama : Irma Ertina, NIM : 141300776, Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Prespektif Hukum Islam.

Istilah Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dari pihak lain mendapatkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara yang disepakati. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang- barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Keduanya adalah Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang Allah. Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan Khamr, Ganja, bagi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pun pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya pun diharamkan atau tidak di Ridhai Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan Kotor.

Perumusan masalahnya adalah : 1). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli barang yang haram dikonsumsi untuk pengobatan? 2). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli barang menggunakan uang hasil penjualan barang yang haram dikonsumsi?

Adapun tujuan ini untuk memahami hukum jual beli barang yang haram dikonsumsi untuk pengobatan. Untuk memahami hukum jual beli barang menggunakan uang hasil penjualan barang yang haram dikonsumsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan data menggunakan induktif yaitu pengolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah : 1). Jual beli barang yang haram dikonsumsi untuk pengobatan itu dibolehkan menurut hukum Islam. 2). Jual beli barang menggunakan uang hasil penjualan barang haram itu tetap sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Dekan Fak. Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Irma Ertina	Di –
NIM : 141300776	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Irma Ertina, NIM : 141300776, yang berjudul : ***Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam***, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP: 19560208 199203 1 001

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

PERSETUJUAN

KEDUDUKAN HUKUM JUAL BELI BARANG YANG HARAM DIKONSUMSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

IRMA ERTINA
NIM : 141300776

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP: 19560208 199203 1 001

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H. M.A
NIP. 19840802 201101 1 009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Irma Ertina**, NIM : 141300776 yang berjudul : ***Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam***, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 November 2018, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 November 2018

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. Mahfud, M.M

NIP: 19620705 199303 1 005

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd, M.Si

NIP:198007 200912 1 005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

H. Masduki, S.Ag; M.A

NIP:19731105 199903 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I

NIP:19710325 200312 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd

NIP: 19560208 199203 1 001

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H. M.A

NIP. 19840802 201101 1 009

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil'amin...

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi dan putaran roda kehidupan yang diberikannya hingga saat ini saya dapat memeperssembahkan skripsi kepada kedua orang tua ku Bapak (Imi) dan ibu (Uwen Yunengsih) tercinta yang tak pernah lelah memebesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan yang begitu tulus. Serta terimakasih juga kepada kakak ku berserta istrinya (Irfan Muntaha dan Bara Vitaloka) dan adik- adiku (Ilham dan lin Indriyani) yang selalu menyemangatiku, memeberi motivasi dan dukungan, do'a serta kasih sayang dan cintanya yang begitu indah.

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An Nisa : 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Irma Ertina dilahirkan di Lebak pada tanggal 27 April 1996 tepatnya di kp. Singa Agung kabupaten Lebak Banten. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Imi dan Ibu Uwen Yunengsih.

Pendidikan Formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: MI HAYATUL JADIDAH Cimerak, lulus pada Tahun 2007, SMPN 02 Cileles, lulus pada tahun 2010, SMAN 1 Cileles, lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi baik internal maupun eksternal yakni, LDK (Lembaga Dakwah Kampus) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) aktif pada tahun 2014-2016.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Ynag Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

- mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.
 3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
 4. Bapak Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd Pembimbing I dan Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H. M.A Pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 6. Kepada Sahabat-Sahabat tercinta Yayuk Saputri, Putri Hidayah, Endang Putri Wulan, Husnul Hotimah, Fitriyani, Siti Widya Daniarti, dan Neng Junariah yang telah memberikan semangat, arahan, Do'a dan motivasi yang sangat membantu menyelesaikan Skripsi ini.

7. Kepada teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, arahan, motivasi dan do'a yang tak pernah henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non-materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga di beri balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembacanya umumnya.

Serang, 22 November 2018

Irma Ertina

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Metode penelitian.....	20
H. Sistmatika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI	

A. Pengertian Jual Beli.....	24
B. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	30
C. Macam- macam Jual Beli.....	35
BAB III BARANG YANG HARAM DIKONSUMSI	
A. Sifat Barang yang Haram Dikonsumsi.....	44
B. Macam-macam barang yang Haram Dikonsumsi	58
C. Dampak Penggunaan Barang yang Haram Dikonsumsi	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG J JUAL BELI BARANG YANG HARAM DIKONSUMSI	
A. Jual beli barang yang haram dikonsumsi untuk pengobatan	72
B. Jual beli barang menggunakan uang hasil penjualan barang yang haram dikonsumsi	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	